

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 418/Pdt.G/2021/PA.Brb

A. Duduk Perkara

Bahan hukum yang akan dibahas pada pengkajian ini merupakan perkara yang didaftarkan pada 12 Agustus 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan nomor pendaftaran 418/Pdt.G/2021/PA.Brb. Pada perkara cerai gugat ini Pengugat, usia 23 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Penggugat. Mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, usia 26 tahun, beragama Islam, tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan sekarang Tergugat berada di Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan, sebagai Tergugat.

Adapun duduk perkara dalam putusan ini adalah tertanggal pada 12 Agustus 2021 Penggugat mengajukan surat kepada tergugat di Pengadilan Agama Barabai. Dengan duduk perkara kedua pihak penggugat dan tergugat sudah menikah secara sah pada tanggal 8 Maret 2019 dan tercatat di kantor pencatatan nikah KUA Kecamatan Labuan Amas Selatan dibuktikan dengan akta nikah Nomor: 00038/008/III/2019.

Sesudah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 hari, kemudian berpindah ke tempat tinggal orang tua tergugat selama 1 tahun. Setelah menikah penggugat dan

tergugat hidup rukun dan baik selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak berumur 1 tahun 6 bulan.

Awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan baik-baik saja akan tetapi mulai dari Agustus 2019 kerukunan rumah tangga kedua pihak mulai timbul masalah, penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu:

1. Tergugat suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi obat-obatan yang memabukkan. Hal ini Penggugat ketahui dari informasi teman Tergugat dan pernah datang kekediaman dengan mata merah dan bicaranya yang melantur kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut dan Tergugat mengakuinya.
2. Tergugat selingkuh bersama wanita lain. Penggugat mengetahui hal ini saat Tergugat sedang *video call* dengan wanita lain, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut dan Tergugat mengakuinya.

Oleh karena alasan tersebut, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan berlanjut secara terus menerus hingga akhirnya sejak tanggal 6 Mei 2020 hingga sekarang selama sekitar 1 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal karena tergugat meninggalkan tempat kediaman mereka berdua. Berpisahnya mereka karena tergugat berpindah tempat tinggal di Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan Martapura dan tidak ada lagi berhubungan setelah itu.

Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib dikarenakan kasus pidana “tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Pengadilan Negeri Barabai memutuskan putusan ini dengan Nomor: 113/Pid.Sud/2020/PN Brb pada tanggal 1 Desember 2020. Tergugat dijatuhkan hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan catatan jika tidak dapat membayar denda maka akan diganti pidana kurungan 2 bulan lamanya.

Bahwa Penggugat mampu membayar seluruh biaya yang ditimbulkan karena perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebelumnya, Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Agama Barabai kepada majelis hakim agar perkara ini dijatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi:

Primer:

1. Meluluskan atau menyetujui gugatan Penggugat;
2. Menetapkan putus perkawinan (Penggugat) dengan (Tergugat) disebabkan perceraian;
3. Melimpahkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa penggugat datang sendiri menghadap di persidangan pada hari yang ditetapkan untuk sidang. Sedangkan tergugat tidak pernah datang dan

hadir bahkan tidak ada orang lain yang disuruh untuk menghadiri dan mewakili persidangan padahal sudah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan dengan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.BrB, dan ternyata tidak hadirnya tergugat tersebut dikarenakan oleh suatu alasan atau halangan yang sah, sehingga perkara ini dilanjutkan tanpa adanya tergugat.

Bahwa mediasi dan upaya damai tidak bisa dilaksanakan dikarenakan tergugat tidak hadir pada persidangan.

Bahwa setelah itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan sidang tertutup atau tidak dibuka secara umum dengan membacakan terlebih dahulu surat gugatan yang isinya tetap kuat dengan keinginan penggugat.

Bahwa, terhadap jawaban dari gugatan penggugat tidak pernah didengar dalam persidangan disebabkan tergugat yang tidak bisa hadir meski telah dipanggil secara patut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor 0038/008/III/2019 Tanggal 08 Maret 2019. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazagelen* kemudian disesuaikan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Hakim,

2. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.BrB tanggal 1 Desember 2020. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan yang asli, setelahnya diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Hakim:

Bahwa setelahnya Penggugat mencukupi alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap memegang kuat pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Bahwa agar uraian ini dipersingkat, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini ditunjuk sebagai bagian tidak terpisahkan dari isi putusan.

B. Pertimbangan Hukum

Pada saat proses persidangan berlangsung hanya pihak penggugat yang hadir terus menerus tanpa adanya tergugat. Oleh karenanya mediasi tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa hakim tetap berusaha menasihati penggugat meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun upaya yang dilakukan oleh hakim tetap tidak membuahkan hasil dan tetap hendak bercerai.

Menimbang, bahwa tergugat dinyatakan tidak bisa hadir walaupun sudah dipanggil secara patut dan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dan pemeriksaan tetap diteruskan tanpa adanya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan setelah Hakim pelajari, ternyata gugatan yang diajukan Penggugat tidak menentang hukum dan alasannya juga tidak menentang hukum. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan yang diajukan tetap diperiksa dan diputuskan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi, dan Tergugat yang divonis hukuman 5 tahun penjara karena tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba.

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka hakim menyatakan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah tanggal 08 Maret 2019
2. Bahwa Tergugat telah divonis hukuman penjara selama 5 tahun berdasarkan putusan Nomor 113/Pd.Sus/2020/PN.BrB tanggal 1 Desember 2020 dan saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan.

C. Amar Putusan

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara patut agar menghadap ke persidangan namun tidak juga hadir;
2. Menyetujui gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Melimpahkan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 400.000,00

Demikian putusan ini diputuskan pada Senin, 30 Agustus 2021 Masehi tepat pada 21 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag., M.H., yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Brb tanggal 13 Agustus 2021 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang tidak tertutup oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Hariyadi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.